



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Bin Laihi Alm
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT. 29 RW. 03 Kel. Sebengkok
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Jl. Gunung
Butun RT. 30 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah
Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "yang menyuruh melakukan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) berupa pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun, penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci rumah beserta Grendel.

Dikembalikan kepada Saksi LAEMBA Bin LAOSI selaku pemilik barang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) Bersama-sama dengan Saksi Evan Bin Ismail, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Kiming (DPO), Sdr. Faisal (DPO), Sdr. Boy (DPO), pada hari Senin 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA s/d pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat Jl. P. Diponegoro RT. 29 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu Yang Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) yang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantar Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) selama Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK,1(satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silfer, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3(Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana,1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras,6 Buah Gelas Kaca,1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger,3(Tiga) Buah Kipas Angin, 10 (Sepuluh) Tas Perempuan,4(empat) Dompot Perempuan Dan 2(Dua) Buah Blender Merk Miyaco Dan 3(Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Tarakan.
- Bahwa adapun Terdakwa Bersama Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) kepada Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada di rumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm), lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosidan membawanya kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai di rumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Watidan sdr. Faisal (DPO) sudah ada di rumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi Dwi Merdeka Watidan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Watitertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Watiuntuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa datang kerumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosikian tetapi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. KIMING (DPO) dirumahnya. Selanjutnya Saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya Saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm), lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming (DPO) diberikan uang oleh Saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail di dapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi DWI MERDEKA WATIselcara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. FAISAL (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. FAISAL (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi LEMBA Bin LAOSI. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. FAISAL (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. FAISAL (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. FAISAL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laos (ALM) menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi DWI MERDEKA WATI lalu mengajak saksi DWI MERDEKA WATI menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada saksi DWI MERDEKA WATI dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. BOY (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk mengambil barang barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laos untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. BOY. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laos dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk menjual barang tersebut kepada sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. BOY dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. BOY pulang kerumah masing masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laos dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX dan dibawa kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. MARINI BINTI (ALM) LADAI untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. MARINI Binti (ALM) LADAI kepada Saksi DWI MERDEKA WATIBINTI JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail adalah agar Saksi Evan Bin Ismail dapat mengambil seluruh barang barang milik Saksi LEMBA BIN LAOSIdan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan pembagian hasil keuntungan sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail serta menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lemba Bin Laosimengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARMAN BIN LAIHI (ALM) Bersama-sama dengan Saksi Evan Bin Ismail pada hari Senin 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA s/d pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat Jl. P. Diponegoro RT. 29 Kel. Sebangkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu*

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Berlanjut" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Lemba Bin Laosi(ALM) yang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantar Saksi LAEMBA Bin LAOSI (ALM) ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) selama Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK,1(satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silber, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3(Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana,1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras,6 Buah Gelas Kaca,1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger,3(Tiga) Buah Kipas Angin, 10(Sepuluh) Tas Perempuan,4(empat) Dompot Perempuan Dan 2(Dua) Buah Blender Merk Miyaco Dan 3(Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Tarakan.
- Bahwa adapun Terdakwa Bersama Saksi Arman Bin Laihi (Alm)mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) kepada Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa ARMAN Bin LAIHI (ALM).

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA sedang berada di rumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosid (ALM), lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang milik Saksi Lemba Bin Laosid dan mengajak Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosid dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosid dan membawanya ke rumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Setelah sampai di rumah Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA melihat Saksi DWI MERDEKA WATI dan sdr. FAISAL (DPO) sudah ada di rumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi DWI MERDEKA WATI dan sdr. FAISAL (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang di rumah Saksi LEMBA Bin LAOSI. Selanjutnya Saksi DWI MERDEKA WATI tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATI untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA pulang ke rumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA datang ke rumah Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi LEMBA Bin LAOSI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosid dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa ARMAN BIN LAIHI (ALM) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosid akan tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. KIMING (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. KIMING (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. KIMING (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. KIMING (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM), lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. KIMING (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. IWAN dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail di dapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi DWI MERDEKA WATIs secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. FAISAL (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. FAISAL (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi LEMBA Bin LAOSI. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. FAISAL (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. FAISAL (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. FAISAL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa ARMAN BIN LAIHI (ALM) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi DWI MERDEKA WATI lalu mengajak saksi DWI MERDEKA WATI menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada saksi DWI MERDEKA WATI dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. BOY (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk mengambil barang barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. BOY. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk menjual barang tersebut kepada sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. BOY dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. BOY pulang kerumah masing masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX dan dibawa kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. MARINI BINTI (ALM) LADAI untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. MARINI Binti (ALM) LADAI kepada Saksi DWI MERDEKA WATIBINTI JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail adalah agar Saksi Evan Bin Ismail dapat mengambil seluruh barang barang milik Saksi LEMBA BIN LAOSIdan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan pembagian hasil keuntungan sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail serta menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lemba Bin Laosimengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm), pada hari Senin 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA s/d pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat Jl. P. Diponegoro RT. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laos(Alm) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Lemba Bin

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laosi(ALM) yang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantar Saksi LAEMBA Bin LAOSI (ALM) ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) selama Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK,1(satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silber, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3(Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana,1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras,6 Buah Gelas Kaca,1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger,3(Tiga) Buah Kipas Angin, 10(Sepuluh) Tas Perempuan,4(empat) Dompot Perempuan Dan 2(Dua) Buah Blender Merk Miyaco Dan 3(Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Tarakan.

- Bahwa adapun Terdakwa Bersama Saksi Arman Bin Laihi (Alm)mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) kepada Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa ARMAN Bin LAIHI (ALM).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA sedang berada dirumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM), lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidan mengajak Saksi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosidan membawanya kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Setelah sampai dirumah Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA melihat Saksi DWI MERDEKA WATIdan sdr. FAISAL (DPO) sudah ada dirumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi DWI MERDEKA WATIdan sdr. FAISAL (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang dirumah Saksi LEMBA Bin LAOSI. Selanjutnya Saksi DWI MERDEKA WATItarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATItuntuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA datang kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi LEMBA Bin LAOSI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa ARMAN BIN LAIHI (ALM) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosikian tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laos(AlM) lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. KIMING (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. KIMING (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. KIMING (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. KIMING (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi(ALM), lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. KIMING (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. IWAN dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail di dapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi DWI MERDEKA WATIselcara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi DWI MERDEKA WATIBinti JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. FAISAL (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. FAISAL (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi LEMBA Bin LAOSI. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. FAISAL (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. FAISAL (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. FAISAL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosi(ALM) menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa ARMAN BIN LAIHI (ALM)lalu mengambil 1 (satu)

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah saksi EVAN Bin ISMAIL, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi DWI MERDEKA WATI lalu mengajak saksi DWI MERDEKA WATI menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada saksi DWI MERDEKA WATI dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. BOY (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk mengambil barang barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laos untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. BOY. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laos dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk menjual barang tersebut kepada sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. BOY dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. BOY pulang kerumah masing masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laos dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX dan dibawa kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATI Binti JUNAIDI AMIN dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. MARINI BINTI (ALM) LADAI untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. MARINI Binti (ALM) LADAI kepada Saksi DWI MERDEKA WATI BINTI JUNAIDI AMIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail adalah agar Saksi Evan Bin Ismail dapat mengambil seluruh barang barang milik Saksi LEMBA BIN LAOSIdan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan pembagian hasil keuntungan sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail serta menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lemba Bin Laosimengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAEMBA Bin LAOSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang barang tersebut diambil dari rumah saksi, tapi saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wita dirumah saksi yang beralamat di Jl. Sebengkok Al Rt. 29 Rw. 04 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada saat itu saksi diberitahu barang barang yang hilang adalah 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO.
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi berangkat ke Sulawesi kemudian saksi menyuruh Terdakwa Arman untuk membantu menjaga rumah saksi sambil saksi menyerahkan kunci rumah saksi kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa memberituhkan kepada Saksi bahwa di rumah Saksi telah ada kehilangan yang berupa 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa Arman untuk menyerahkan kunci rumah Saksi kepada kakak Saksi kemudian istri Saksi menyuruh temannya untuk mengecek rumah

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Saksi sambil menyapu-nyapu setelah teman istri Saksi mengecek rumah Saksi teman istri Saksi memberitahukan kepada istri Saksi bahwa benar yang hilang hanya 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO kemudian pada saat Saksi bersama keluarga Saksi pulang dari Sulawesi lalu sesampainya di rumah Saksi bersama keluarga Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa barang barang saksi berupa berupa 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO , 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 24 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 10 (sepuluh) buah tas Wanita, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK, 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg, 1 (satu) Panci Besar Warna Silber, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3 (Tiga) Box Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana, Tempat Beras Yang Berisi Beras, 6 Buah Gelas Kaca, 1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger, 3 (Tiga) Buah Kipas Angin, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex , 4 (empat) Dompot Perempuan Dan 2 (Dua) Buah Blender Merk Miyaco.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ANITA Bin LANAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang barang tersebut diambil dari rumah saksi, tapi saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari SAKSI LAEMBA yang merupakan suami saksi karena saksi LAEMBA ditelfon oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sebengkok Al Rt. 29 Rw. 04 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada saat itu saksi diberitahu barang barang yang hilang adalah 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO.
- Bahwa Saksi bersama keluarga berangkat ke Sulawesi kemudian saksi Laemba menyuruh Terdakwa ARMAN untuk membantu menjaga rumah saksi lalu saksi LAEMBA menyerahkan kunci rumah saksi kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Laemba bahwa di rumah Saksi telah ada kehilangan yang berupa 1 (satu) Buah celengan, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO . Selanjutnya Saksi Laemba menyuruh Terdakwa Arman untuk menyerahkan kunci rumah Saksi kepada kakak Saksi kemudian Saksi menyuruh teman saksi untuk mengecek rumah Saksi sambil menyapu-nyapu setelah teman Saksi mengecek rumah Saksi , lalu teman Saksi memberitahukan bahwa benar yang hilang hanya 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO kemudian pada saat Saksi bersama keluarga Saksi pulang dari Sulawesi lalu sesampainya di rumah Saksi bersama keluarga Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa barang barang saksi berupa berupa 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO , 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 24 inci , 4 (Empat) Buah mic, 10 (sepuluh) buah tas Wanita, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK, 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg, 1 (satu) Panci Besar Warna Silber, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3 (Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana, Tempat Beras Yang Berisi Beras, 6 Buah Gelas Kaca, 1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger, 3 (Tiga) Buah Kipas Angin, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex , 4 (empat) Dompot Perempuan Dan 2 (Dua) Buah Blender Merk Miyaco.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi EVAN Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita, Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wita, Pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wita, Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wita di Jl.P.Diponegoro Rt.29 Kel.Sebangkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi kepada Saksi. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) menyuruh Saksi untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm).

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada di rumah Saksi yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi menceritakan rencana Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lemba Bin Laosi dan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosi dan membawanya ke rumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai di rumah Saksi, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) sudah ada di rumah Saksi lalu Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Wati tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi HENDRA ALIAS ILA BIN LAMANGGASA saya berikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) dan ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi akan tetapi Saksi tidak kuat, lalu Saksi melihat 1 (satu) unit Amplifier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi lalu Saksi Ismail membawa barang tersebut pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan bertemu Sdr. Kiming (DPO) di rumahnya. Selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang-barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi dan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya Saksi dan Sdr. Kiming (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosi dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming Saksi diberikan uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh Saksi di dapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi Dwi Merdeka Wati secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplifier Sound System kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. Faisal (DPO) mendatangi Saksi dirumahnya dan sdr. Faisal (DPO) yang mengetahui bahwa Saksi sudah mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi lalu meminta Saksi untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Faisal (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu Saksi dan Sdr. Faisal (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu Saksi menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosi menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah Saksi, lalu Saksi melihat Saksi Dwi Merdeka Wati lalu mengajak saksi Dwi Merdeka Wati menjual barang tersebut kepada Saksi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwana Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memberikan uang kepada saksi Dwi Merdeka Wati dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi sedang Bersama sdr. Boy (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengajak sdr. Boy untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. Boy. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk menjual barang tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi memberikan uang kepada sdr. Boy dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi dan sdr. Boy pulang kerumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX dan dibawa kerumah. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi HENDRA Alias ILA Bin LANGGASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. P. Diponegoro RT. 29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tepatnya dirumah Saksi LAEMBA.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi ambil di rumah saksi Laemba adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda berwarna hitam biru dengan merk Montana dan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk hook.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun saksi dan saksi Evan bisa masuk kerumah saksi Laemba, saksi Evan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang dipegangnya setelah itu saksi masuk kerumah saksi Laemba lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda berwarna hitam biru dengan merk Montana dan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk hook lalu saksi dan saksi Evan pulang kerumah Saksi Evan.
- Bahwa saksi setelah sampai dirumah Saksi Evan, saksi bertemu dengan sdr. Dwi Merdeka lalu, menawar 1 (satu) unit sepeda berwarna hitam biru dengan merk Montana dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan uang hasil penjualan sepeda seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan telah ada seseorang yang mengambil barang barang dirumah milik Saksi Laemba Bin Laosi yang beralamat di Jl. Sebengkok AL Rt.29 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 bulan Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita di Jl.P.Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan mengenal Saksi Laemba Bin Laosi karena awalnya pada hari Jum'at, 23 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Laemba yang beralamatkan di Jl.P.Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan maksud untuk mengantar Saksi Laemba ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau sesampainya di rumah Sdr.Laemba Terdakwa di minta untuk menjaga rumah tersebut sampai Saksi Laemba kembali dari Kab.Bau-Bau.
- Bahwa Terdakwa menerima kunci rumah milik Saksi Laemba lalu Terdakwa Memberikan 1 (satu) buah anak kunci tersebut yang merupakan kunci pintu samping dari rumah Saksi Laemba yang beralamatkan di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Jl.P.Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan
Kepada Saksi Evan.

- Bahwa Terdakwa Menyerahkan Kunci pada Saksi Evan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 juni 2023 sekira jam 23:00 di Lapangan yang berada di Jl.Diponegoro Rt.31 Kel.Sebengkok Kecamatan Tarakan Tenga Kota Tarakan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan terhadap 1 (satu) buah anak kunci tersebut yang merupakan kunci pintu samping dari rumah saksi laemba yang beralamatkan di Jl. P.Diponegoro rt.29 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan kepada Saksi Evan yaitu untuk Saksi Evan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi Lemba kemudian Saksi Evan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa Ada Menerima Keuntungan dari hasil Saksi Evan mengambil atau mencuri barang-barang yang berada di rumah Saksi Evan yaitu diberi uang sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) uang dari hasil menjual barang yang di ambil atau di curi oleh Saksi Evan Di rumah Saksi Lemba.
- Bahwa Terdakwa di berikan Uang Sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) dari hasil Saksi Evan mengambil atau mencuri barang-barang yang berada di rumah Saksi Lemba yaitu pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 Sekira Jam 00:20 Terdakwa Bertemu Saksi Evan di Lapangan Jl.P Diponorogo Rt.30 Kel Sebengkok kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang telah hilang di rumah Saksi Lemba yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) set amplifer sound system, 1 (satu) buah celengan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO ,1 (satu) buah celengan Dan 1 (satu) set amplifer sound system Yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira 17:00 wita Pada Saat Terdakwa pulang dari kerja kemudian pada saat aya memasuki rumah Saksi Lemba Terdakwa Melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO karena barang tersebut sudah tidak berada di dalam laci lemari kemudian 1 (satu) buah celengan tersebut sudah tidak ada di atas lemari serta 1 (satu) set amplifer sound system juga tidak ada pada ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saat mengetahui hilangnya barang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Laemba dengan mengatakan “ bos ada kehilangan ni” kemudian Saksi Laemba menjawab “apa aja yang hilang” kemudian Terdakwa menjawab “hape rusak yang di kamar, celengan sama ampli bos” kemudian Saksi Laemba menjawab “kok bisa, kau kumpul aja itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci baru antar aja sama saudaraku di bawah” kemudian Terdakwa antarkan beberapa kunci yang telah Terdakwa kumpukan kepada Bapak Nur yang merupakan saudara dari Saksi Laemba.

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit handphone merk VIVO ,1 (satu) buah celengan Dan 1 (satu) set amplifer sound system Milik Saksi Lemba Hilang Terdakwa Mengetahui bahwa yang telah mengambil barang tersebut yaitu Saksi Evan di karenakan pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira jam 23:00 wita Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci tersebut yang merupakan kunci pintu samping dari rumah Saksi Laemba yang beralamatkan di Jl.P.Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Keterangan lain yang perlu Terdakwa tambahkan sudah tidak ada lagi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci rumah beserta Grendel.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa dalam hal Saksi Evan dan Saksi Hendra mengambil barang barang di rumah Saksi Laemba, Terdakwa tidak ikut membantu mengambil barang barang di rumah Saksi Laemba. Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi Evan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Laemba dan mengambil barang barang di rumah Saksi Laemba untuk dijual lalu hasil penjualannya dibagi dua dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada di rumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita, Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosidan membawanya kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai dirumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) sudah ada dirumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Wati tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa datang kerumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi akan tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. Kiming (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO)

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi, lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming (DPO) diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail di dapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi Dwi Merdeka Wati secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Sdr. Faisal (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail di rumahnya dan sdr. Faisal (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. Faisal (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Faisal (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosi(menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi Dwi Merdeka

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati lalu mengajak Saksi Dwi Merdeka Wati menjual barang tersebut kepada Saksi IRWAN NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi Dwi Merdeka Wati dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. Boy (DPO) di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk mengambil barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. Boy. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. BOY untuk menjual barang tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. Boy dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi Evan Bin Ismail dan sdr. Boy pulang kerumah masing masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat Merk Duralex dan dibawa kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail Menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tondong nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat Merk Duralex, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Subsidaair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
3. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Arman Bin Laihi yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Lemba Bin Laosi yang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkoko Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantarkan Saksi Laemba Bin Laosi ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi selama Saksi Lemba Bin Laosi berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Lemba Bin Laosi tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkoko Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK, 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silfer, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3 (Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana,1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras,6 Buah Gelas Kaca,1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger,3(Tiga) Buah Kipas Angin, 10 (Sepuluh) Tas Perempuan,4(empat) Dompot Perempuan Dan 2 (Dua) Buah Blender Merk Miyaco Dan 3(Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Tarakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arman Bin Laihi mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosim berawal pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 9 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi kepada Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada dirumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA , Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm)lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosidan membawanya kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai dirumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) sudah ada dirumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Wati tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa datang kerumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi akan tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. Kiming (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi, lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail didapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi Dwi Merdeka Wati secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. Faisal (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. Faisal (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi Lemba

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Laosi. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. Faisal (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Faisal (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosi menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi Dwi Merdeka Wati lalu mengajak Saksi Dwi Merdeka Wati menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada saksi Dwi Merdeka Wati dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. Boy (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk mengambil barang barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. Boy. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk menjual barang tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. Boy dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. Boy pulang kerumah masing masing.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



telah diutarakan di Buku AHPP No. 86 dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan;

Yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Yang dimaksud dengan “Suatu Barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan orang itu mengetahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Lemba Bin Laosi yang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantar Saksi Laemba Bin Laosi ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi selama Saksi Lemba Bin Laosi berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Lemba Bin Laosi tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkong Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK,1(satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silfer, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana, 1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras, 6 Buah Gelas Kaca, 1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger, 3 (Tiga) Buah Kipas Angin, 10 (Sepuluh) Tas Perempuan, 4 (empat) Dompot Perempuan Dan 2 (Dua) Buah Blender Merk Miyaco dan 3 (Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Bersama Saksi Arman Bin Laihi (Alm) mengambil barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi kepada Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada di rumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosi dan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosi dan membawanya ke rumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai di rumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) sudah ada di rumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Wati tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa datang kerumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosiakan tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. Kiming (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm), lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail didapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi Dwi Merdeka Wati secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Yos

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. FAISAL (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. FAISAL (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail Bersama dengan Sdr. Faisal (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Faisal (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. faisal (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosi menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba dirumah saksi Evan Bin Ismail, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi Dwi Merdeka Wati lalu mengajak saksi Dwi Merdeka Wati menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada saksi Dwi Merdeka Wati dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. Boy (DPO) dirumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk mengambil barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosiuuntuk dijual dan menjanjikan hasil penjualan akan dibagi kepada sdr. Boy. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk menjual barang tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. BOY dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. BOY pulang kerumah masing masing.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tunding nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX dan dibawa kerumah Saksi EVAN Bin ISMAIL. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tunding nasi, 4 (empat) lusin piring warna cokelat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail adalah agar Saksi Evan Bin Ismail dapat mengambil seluruh barang barang milik Saksi lemba bin laosi dan dijual sehingga Terdakwa mendapatkan pembagian hasil keuntungan sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail serta menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lemba Bin Laosimengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Lemba Bin Laosiyang beralamatkan di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengantar Saksi Laemba Bin Laosi ke Pelabuhan Malundung Tarakan untuk berangkat ke Kab.Bau-Bau Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sebelum berangkat, Saksi Lemba Bin Laosi menyuruh Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Lemba Bin Laosi selama Saksi Lemba Bin Laosi berada di luar kota lalu menitipkan 1 (satu) buah kunci rumah Saksi Lemba Bin Laosi kepada Terdakwa. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Lemba Bin Laosi tiba kota Tarakan dan menemukan barang barang yang ada di dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi yang beralamat di Jl. P .Diponegoro Rt.29 Kel.Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan telah hilang, antara lain 1 (satu) Buah celengan, 1 (satu) set Amplifier, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 3 (tiga) Unit Sound system, 2 (dua) Unit TV merk SHARP dengan ukuran 32 inci dan 42 inci, , 4 (Empat) Buah mic, 4 (empat) lusin piring warna coklat dengan merk Duralex, 1 (satu) buah kompor Gas merk HOCK,1(satu) buah Tabung gas 12 Kg,1 (satu) Panci Besar Warna Silfer, 1 (satu) Buah Tudung Saji, 3(Tiga) BOX Berwarna Hijau Putih, 1 (satu) Unit Sepeda warna Hitam Biru dengan merk Montana,1 Buah Tempat Beras Yang Berisi Beras,6 Buah Gelas Kaca,1 buah Tas Sekolah anak-anak Dengan Merk Eger,3(Tiga) Buah Kipas Angin, 10(Sepuluh) Tas Perempuan,4(empat) Dompet Perempuan Dan 2(Dua) Buah Blender Merk Miyaco Dan 3(Tiga) Lusin Mangkok Kaca Merk Gia Como Dan 1 Karung Beras 20 KG. Selanjutnya Saksi Lemba Bin Laosi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Tarakan.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arman Bin Laihi (Alm) mengambil barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa Bertemu dengan Saksi Evan Bin Ismail lalu Menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci milik Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) kepada Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosi untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sedang berada dirumah Saksi Evan Bin Ismail yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Lemba Bin Laosi, lalu Saksi Evan Bin Ismail menceritakan rencana Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidan mengajak Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa untuk ikut membantu dan menjanjikan akan diberikan pembagian uang hasil penjualan barang. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita , Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook milik Saksi Lemba Bin Laosidan membawanya kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Setelah sampai dirumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail dan Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa melihat Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) sudah ada dirumah Saksi Evan Bin Ismail lalu Saksi Dwi Merdeka Wati dan sdr. Faisal (DPO) bertanya pada Saksi Evan Bin Ismail darimana, lalu dijawab oleh Saksi Evan Bin Ismail sehabis mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosi. Selanjutnya Saksi Dwi Merdeka Wati tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam biru dengan merk montana yang dibawa oleh Saksi Evan Bin Ismail seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Evan Bin Ismail menyetujuinya. Bahwa kemudian Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi DWI MERDEKA WATI untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook secara online, lalu Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa pulang kerumah. Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa datang kerumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu Saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Alias Ila Bin Lamanggasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda milik Saksi Lemba Bin Laosi.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) dan Saksi Evan Bin Ismail ingin mengangkat 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosiakan tetapi karena saksi Evan Bin Ismail tidak kuat, lalu Saksi Evan Bin Ismail melihat 1 (satu) unit Amplier Sound System milik Saksi Lemba Bin Laosi lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail pulang kerumah dan bertemu Sdr. kiming (DPO) dirumahnya. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak Sdr. Kiming (DPO) untuk membantu mengambil barang barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosidan berjanji akan memberikan pembagian uang hasil penjualan kepada Sdr. Kiming (DPO). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) masuk kerumah Saksi Lemba Bin Laosidan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Speaker Warna hitam milik Saksi Lemba Bin Laosi, lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Kiming (DPO) pergi menjualnya kepada sdr. Iwan dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sdr. Kiming diberikan uang oleh saksi Evan Bin Ismail sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa esok harinya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail kembali masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosi(Alm) lalu mengambil 3 (tiga) box hijau lalu disimpan oleh saksi Evan Bin Ismail didapur rumah saksi Evan Bin Ismail dengan maksud akan dijual oleh Saksi Dwi Merdeka Wati secara online. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Evan Bin Ismail mendatangi rumah Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin untuk membantu menjual 1 (satu) unit Amplier Sound System kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Beringin II RT. 06 Kel. Selumit Pantai Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan harga 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Sdr. Faisal (DPO) mendatangi saksi Evan Bin Ismail dirumahnya dan sdr. Faisal (DPO) yang mengetahui bahwa saksi Evan Bin Ismail sudah mencuri barang dirumah Saksi Lemba Bin Laosilalu meminta

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Evan Bin Ismail untuk ikut mengambil barang di rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu saksi Evan Bin Ismail dan Sdr. Faisal (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi kepada sdr. Faisal (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Evan Bin Ismail masuk rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa Arman Bin Laihi (Alm) lalu mengambil 1 (satu) Unit TV warna Hitam dengan merk Sharp dengan ukuran sekira 42 Inch lalu Saksi Evan Bin Ismail membawa barang tersebut pulang kerumah. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Evan Bin Ismail, lalu saksi Evan Bin Ismail melihat Saksi Dwi Merdeka Wati lalu mengajak Saksi DWI MERDEKA WATI menjual barang tersebut kepada Saksi Irwan Nur Bin Muhammad Nur dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada Saksi DWI MERDEKA WATI dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi Evan Bin Ismail sedang Bersama sdr. Boy (DPO) di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk mengambil barang dari rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) Unit Speaker warna Hitam lalu saksi Evan Bin Ismail mengajak sdr. Boy untuk menjual barang tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail memberikan uang kepada sdr. Boy dari hasil penjualan barang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Evan Bin Ismail dan sdr. Boy pulang kerumah masing masing.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi Evan Bin Ismail masuk ke dalam rumah Saksi Lemba Bin Laosidengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang diberikan oleh Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah panci warna silver, 1

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah tundung nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX dan dibawa kerumah Saksi Evan Bin Ismail. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi Evan Bin Ismail menyuruh Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin dan istri Terdakwa I yaitu Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai untuk menjual 1 (satu) buah panci warna silver, 1 (Satu) buah tundung nasi, 4 (empat) lusin piring warna coklat merk DURALEX, 1 (satu) buah kompor warna silver dengan merk Hook, 3 (tiga) box hijau yang dijual kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Sdri. Marini Binti (Alm) Ladai kepada Saksi Dwi Merdeka Wati Binti Junaidi Amin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail adalah agar Saksi Evan Bin Ismail dapat mengambil seluruh barang barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memberikan 1 (satu) buah kunci rumah milik Saksi Lemba Bin Laosikepada Saksi Evan Bin Ismail serta menyuruh Saksi Evan Bin Ismail untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi Lemba Bin Laosidilakukan tanpa izin dan tanpa diketahui serta dikehendaki oleh Saksi Lemba Bin Laosiselaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lemba Bin Laosimengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan primair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah kunci rumah beserta Grendel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah kunci rumah beserta Grendel yang telah disita dari Saksi Laemba Bin Laosi maka dikembalikan kepada Saksi Laemba Bin Laosi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN BIN LAIHI ALM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif Subsidaair, melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci rumah beserta Grendel.

Dikembalikan kepada Saksi LAEMBA Bin LAOSI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)